



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

Hermawanto, SH, Indah Saptorini, SH, MH, Nurul Amalia, SH, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum HERMAWANTO & PATNERS, beralamat di Jalan K.H.Agus Salim No.15 Poris Plawad, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Februari 2011, semula sebagai Termohon/Pelawan, sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

H. Agil Azizi, Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 32 Karawaci Kota



Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 November 2010, semula sebagai Pemohon/Terlawan, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 16 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1431 H. sepanjang mengenai duduk perkaranya, dan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 4 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 16 Juli 2010 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Mempertahankan putusan verstek dimaksud;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:



Mengabulkan gugatan Pelawan sebagian;

Memerintahkan kepada Terlawan untuk memberikan kepada Pelawan yaitu;

Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selama masa iddah;

Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Menyatakan selebihnya dalam gugatan rekonsensi ini tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Terlawan untuk membayar biaya perlawanan (verzet) sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Termohon/Pelawan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 4 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1432 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Maret 2011;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, selain itu Pembanding dan Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (Inzage) meskipun telah diberitahu sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas, untuk Terbanding tanggal 18 April 2011 dan untuk Pembanding tanggal 18 April 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, maka berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya keliru dalam mempertimbangkan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut oleh Termohon, selain itu pertimbangannya kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dan melengkapi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai perlawanan Pelawan dengan mendasarkan pada keabsahan relaas panggilan telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan perlawanan (verzet), maka sesuai Pasal 153 ayat (4) HIR, pemeriksaan perkara harus dilakukan seperti biasa, dengan memeriksa permohonan dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon dimana selalu menolak keinginan Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu berbicara kasar kepada Pemohon dan selalu mempermalukan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam mendidik anak dan dalam bidang kesehatan, sehingga pada bulan April 2008 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, tetapi kemudian Pemohon mencabutnya dengan harapan dapat membina kembali rumah tangga yang telah pecah dengan damai, tapi ternyata sikap Termohon



tidak berubah, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat dihindari, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kembali untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan tersebut Termohon/ Pelawan menyatakan bahwa tidak semua yang didalilkan oleh Pemohon/ Terlawan adalah benar, namun Termohon/ Pelawan tidak menguraikan dalil- dalil yang dianggap tidak benar tersebut, selain itu Termohon/ Pelawan mengajukan tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/ Pelawan tidak menguraikan secara jelas dalil permohonan yang dibantahnya, maka sikap Termohon/ Pelawan tersebut dapat dianggap membenarkan dalil- dalil permohonan, oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dibuktikan, sedangkan mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak akan dipertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon/ Terlawan tidak perlu dibuktikan, oleh karena perkara ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memeriksa saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Pemohon/ Terlawan dan Termohon/ Pelawan;

Menimbang, bahwa Pemohon/ Terlawan mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya adalah teman kerja Pemohon, dan Termohon / Pelawan juga mengajukan saksi dua orang, yaitu



SAKSI I TERMOHON, saudara ipar Termohon/Pelawan dan SAKSI II TERMOHON, adik kandung Termohon/Pelawan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan tidak harmonis, dan sejak 2 (dua) tahun lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon/ Terlawan agar rukun kembali dengan Termohon/Pelawan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan pada mulanya harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu sering terjadi perselisihan karena Pemohon/Terlawan mempunyai isteri muda, saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon/Terlawan yang tidak dibantah oleh Termohon/Pelawan dan didukung juga oleh keterangan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 atau sampai dengan diajukannya perkara ini telah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik melalui mediasi dengan mediator hakim maupun perdamaian yang diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak dan hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dan



Termohon/Pelawan tidak terdapat ketenteraman lahir batin sehingga sulit untuk bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan mengizinkan Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pelawan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon/Terlawan dalam persidangan merupakan tambahan posita, oleh karena tambahan tersebut mengakibatkan perubahan materi pokok perkara dan diajukan sesudah Termohon/Pelawan mengajukan jawaban, hal mana tidak dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Rv, maka tambahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat tinggal Pemohon/Terlawan dan Temohon/Pelawan dan di tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam perlawanannya mengajukan gugatan rekonvensi dengan menuntut mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ditulis Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ditulis Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka sesuai Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pelawan, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Termohon/ Pelawan dalam perlawanannya menuntut mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/Terlawan bersedia memberi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 menyebutkan bahwa bagi perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan harus didasarkan atas kemampuan suami dari segi ekonomi, lamanya suami isteri dalam berumah tangga serta hal-hal yang berkaitan dengan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/Terlawan bekerja pada perusahaan swasta PT. SWASTA, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/ Terlawan dan Penggugat Rekonvensi /Termohon/ Pelawan, dan berdasarkan bukti P.3 yang oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ditulis bukti T.1, berupa surat keterangan yang dibuat oleh atasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan tertanggal 22 Oktober 2010, menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon / Terlawan dengan jabatan KEPALA BAGIAN , plant XX, upah gaji pokok per bulan sebesar Rp



5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 hanya menyebutkan besaran upah gaji pokok, dengan disertai kalimat data komperhensif yang bersangkutan bukan tanggung jawab dan kewenangan atasan untuk menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan adalah Karyawan pada PT. SWASTA, dengan jabatan KEPALA BAGIAN pada plant XX, memiliki upah gaji pokok sebesar Rp 5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon/Terlawan tertanggal 5 November 2010 menyatakan tentang data penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/Terlawan dan hutang yang harus dibayar per bulan sehingga sisa gaji per bulan sebesar Rp 1.255.303,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah), dan sebagai pendukung pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi /Pemohon/terlawan mengajukan bukti P. 5 berupa bukti pembayaran angsuran ke 3 (tiga) pada PERUSAHAAN Finance tertanggal 06-11-2010 sebesar Rp 723.000,- , bukti P.6 berupa ringkasan transaksi pembayaran tagihan pada BANK SWASTA tertanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp 1.099.327,- dan bukti P.7 berupa bukti pembayaran RERDYCASH/LOAN tertanggal 18/10/10 sebesar Rp 625.000,- , yang oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ditulis bukti T.2, T.3, T.4, dan T.5, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pelawan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 berupa Surat pernyataan yang menerangkan tentang sisa gaji Tergugat Rekonvensi /Pemohon/Terlawan per bulan sebesar Rp 1.255.303,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu



tiga ratus tiga rupiah) tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi /Termohon/Pelawan, namun berdasarkan keterangan yang terdapat dalam bukti P.3 yang menyebutkan bahwa data komperhensip yang bersangkutan bukan tanggung jawab dan kewenangan atasan untuk menyampaikan, dengan demikian masih ada data penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan lainnya selain gaji pokok yang tidak disebutkan nominalnya dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon / Terlawan dan Penggugat Rekonvensi /Termohon/Pelawan telah membina rumah tangga bersama sejak menikah tanggal 7 Maret 1988 sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Februari 2011 telah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, selain itu berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat Rekonvensi /Pemohon/ Terlawan dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pelawan mulanya harmonis, namun setelah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/ Terlawan mempunyai isteri muda rumah tangga mulai retak dan sering terjadi perselisihan, keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi /Pemohon/ Terlawan dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/ Terlawan dipandang layak dan patut dibebani untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon/Pelawan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat



Rekonvensi/ Termohon/Pelawan dalam perlawanannya menuntut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan hanya bersedia sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon/Terlawan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan patut dibebani untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pelawan dalam iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pelawan kabur karena tidak didukung oleh posita dan petitum yang jelas tentang pemeliharaan anak, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam perlawanan dibebankan kepada Pelawan serta dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal



4 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1432 H dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 4 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1432 H. dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;

Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 16 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1431 H. tidak tepat dan tidak beralasan;

Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;

Mempertahankan putusan verstek tersebut;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan pada KUA Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan
untuk:

Memberi mut'ah kepada Penggugat
Rekonvensi/Termohon/ Pelawan berupa uang
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada
Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pelawan selama
dalam masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah);

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya
tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Banten pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2011 M**,
bersamaan dengan **tanggal 11 Rajab 1432 H**. oleh **Drs.**
H. Marluddin A.Jalil, sebagai Ketua majelis, **Dra.**
Zulaecho, M.H. dan **Drs. Nuruzzaman Romli, SH.**, masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**
tanggal 17 Juni 2011 M bertepatan dengan **tanggal 15**
Rajab 1432 H oleh Ketua majelis tersebut, dengan
dihadiri Hakim Anggota dan **Achmad Sofwan, SH.** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak
berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.



Drs. H. Marluddin A.Jalil

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Zulaecho, M.H.
Nuruzzaman Romli, SH

Drs.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sofwan, SH

Rincian biaya perkara

Biaya Proses	Rp.	139.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,00